



P U T U S A N

Nomor:56/PID.SUS/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARWANDA Bin NORDIYANSYAH ;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan nanga Bulik RT 007 / Kec Bulik Kab Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di Persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 23 Maret 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN. Ngb.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 12 April 2022 Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT.PLK. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukkan oleh Panitera tanggal 12 April 2022 Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT.PLK. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 April 2022 Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT.PLK. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ARWANDA Bin NORDIYANSYAH** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Batu Batanggui RT. 11B, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, **dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:--

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021, sekitar jam 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah H. Juki, yang berlokasi di pertigaan lampu merah dekat pos Lantas batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik dengan menggunakan truck roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Warna Kuning, Nopol : KH 8069 RM yang terdakwa kemudikan bersama dengan saksi Sugiyansyah menuju ke kuari atau tempat mengambil tanah latrit timbunan di jalan batu batanggui RT. 11 B pertigaan jalan menuju RSUD Lamandau untuk mengangkut tanah latrit tersebut dan membawanya ke rumah H. Juki. Pada saat itu terdakwa sudah mengantar atau mengangkut tanah timbunan sebanyak 2 (dua) kali dari kuari menuju rumah H. Juki. Kemudian, sekitar Pukul 09.20 wib terdakwa membeli bahan bakar Truck di warung yang menjual minyak jenis Dexlite sebanyak 20 (dua) puluh liter untuk mengisi truck yang terdakwa kemudikan tersebut di Jalan Trans kalimantan dekat simpang mess desa. Kemudian, setelah mengisi bahan bakar, terdakwa kembali menuju ke kuari di jalan Batu Batanggui untuk mengambil tanah latrit. Pada saat itu, rokok terdakwa dan saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyansyah habis, kemudian terdakwa berencana membeli rokok di warung. Saat itu, ketika melintas di Jalan Batu Batanggui, RT. 11B, terdakwa melihat ada warung sembako di seberang jalan sebelah kanan, kemudian memberhentikan kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan di badan jalan sebelah kiri (apabila dari arah simpang mess desa menuju ke arah Bundaran Burung) di tempat yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dengan 6 (enam) roda ban kendaraan berada di badan jalan semuanya. Pada saat terdakwa memberhentikan kendaraan truck tersebut, terdakwa tidak ada menghidupkan lampu reteng, lampu hazard, lampu tanda darurat ataupun isyarat lainnya, dan tidak dalam keadaan darurat, dan selanjutnya terdakwa mematikan mesin kendaraan truck tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Sugiyansyah turun menuju ke toko sembako tersebut untuk membeli rokok dan terdakwa berada di dalam kendaraan, tidak ikut turun, selanjutnya sekitar kurang lebih 10 menit kemudian, terdakwa mendengar benturan keras di belakang kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut, yang membuat kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut bergetar dan sedikit terdorong kedepan. Setelah itu, terdakwa keluar dari dalam kendaraan dan melihat kebelakang ternyata ada kendaraan Ranmor roda 2 (Dua) Merk Honda Blade, Warna Hitam, Tanpa nopol yang dikendarai oleh Sdr. Keliopas (Almarhum), kemudian terdakwa menghampiri Sdr. Keliopas (Almarhum) tersebut dan memegang jaket Sdr. Keliopas (Almarhum) tetapi Sdr. Keliopas (Almarhum) tidak bergerak. Pada saat itu datang banyak warga ke tempat kejadian, tidak lama setelah itu datang saksi M. Iksan Sidiq Bin Samsudin yang merupakan anggota satuan Lalu Lintas Polres Lamandau dan mengamankan terdakwa, membawa korban kerumah sakit menggunakan mobil ambulance dan melakukan olah TKP setelah itu terdakwa beserta Ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Warna Kuning, Nopol : KH 8069 RM dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa Arwanda Bin Nordiyansyah yang memberhentikan kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan di badan jalan sebelah kiri, mengakibatkan korban Keliopas meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan Surat keterangan kematian Nomor : 812/523/XI/RSUD/2021, dikeluarkan di Nanga Bulik tanggal 09 November 2021, yang dibuat oleh dr. Lusiana Nova yang bekerja sebagai dokter di RSUD Lamandau menyatakan bahwa Pasien a.n. TN. Keliopas pada tanggal 09 November 2021, jam 10.20 wib pasien dibawa ke RSUD Lamandau dalam keadaan meninggal. Reflek cahaya -/-, pupil midriasis maksimal, terdapat darah segar keluar dari telinga kanan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga dan paramedis.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **ARWANDA Bin NORDIYANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARWANDA Bin NORDIYANSYAH** pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Batu Batanggui RT. 11B, Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang telah melakukan **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021, sekitar jam 06.30 wib terdakwa berangkat dari rumah H. Juki, yang berlokasi di pertigaan lampu merah dekat pos Lantas batu Batanggui, Kelurahan Nanga Bulik dengan menggunakan truck roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Warna Kuning, Nopol : KH 8069 RM yang terdakwa kemudikan bersama dengan saksi Sugiyansyah menuju ke kuari atau tempat mengambil tanah latrit timbunan di jalan batu batanggui RT. 11 B pertigaan jalan menuju RSUD Lamandau untuk mengangkut tanah latrit tersebut dan membawanya ke rumah H. Juki. Pada saat itu terdakwa sudah mengantar atau mengangkut tanah timbunan sebanyak 2 (dua) kali dari kuari menuju rumah H. Juki. Kemudian, sekitar Pukul 09.20 wib terdakwa membeli bahan bakar Truck di warung yang menjual minyak jenis Dexlite sebanyak 20 (dua) puluh liter untuk mengisi truck yang terdakwa kemudikan tersebut di Jalan Trans kalimantan dekat simpang mess desa. Kemudian, setelah mengisi bahan bakar, terdakwa kembali menuju ke kuari di jalan Batu Batanggui untuk mengambil tanah latrit. Pada saat itu, rokok terdakwa dan saksi Sugiyansyah habis, kemudian terdakwa berencana membeli rokok di warung. Saat itu, ketika melintas di Jalan Batu Batanggui, RT. 11B, terdakwa melihat ada warung sembako di seberang jalan sebelah kanan, kemudian memberhentikan kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan di badan jalan sebelah kiri (apabila dari arah simpang mess desa menuju ke arah Bundaran Burung) di tempat yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dengan 6 (enam) roda ban kendaraan berada di badan jalan semuanya. Pada saat terdakwa memberhentikan kendaraan truck tersebut, terdakwa tidak ada menghidupkan lampu reteng, lampu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hazard, lampu tanda darurat ataupun isyarat lainnya, dan tidak dalam keadaan darurat, dan selanjutnya terdakwa mematikan mesin kendaraan truck tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Sugiyansyah turun menuju ke toko sembako tersebut untuk membeli rokok dan terdakwa berada di dalam kendaraan, tidak ikut turun, selanjutnya sekitar kurang lebih 10 menit kemudian, terdakwa mendengar benturan keras di belakang kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut, yang membuat kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut bergetar dan sedikit terdorong kedepan. Setelah itu, terdakwa keluar dari dalam kendaraan dan melihat kebelakang ternyata ada kendaraan Ranmor roda 2 (Dua) Merk Honda Blade, Warna Hitam, Tanpa nopol yang dikendarai oleh Sdr. Keliopas (Almarhum), kemudian terdakwa menghampiri Sdr. Keliopas (Almarhum) tersebut dan memegang jaket Sdr. Keliopas (Almarhum) tetapi Sdr. Keliopas (Almarhum) tidak bergerak. Pada saat itu datang banyak warga ke tempat kejadian, tidak lama setelah itu datang saksi M. Iksan Sidiq Bin Samsudin yang merupakan anggota satuan Lalu Lintas Polres Lamandau dan mengamankan terdakwa, membawa korban kerumah sakit menggunakan mobil ambulance dan melakukan olah TKP setelah itu terdakwa beserta Ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Warna Kuning, Nopol : KH 8069 RM dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-, Akibat dari perbuatan terdakwa Arwanda Bin Nordiyansyah yang memberhentikan kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan di badan jalan sebelah kiri, mengakibatkan korban Keliopas meninggal dunia sebagaimana diperkuat dengan Surat keterangan kematian Nomor : 812/523/XI/RSUD/2021, dikeluarkan di Nanga Bulik tanggal 09 November 2021, yang dibuat oleh dr. Lusiana Nova yang bekerja sebagai dokter di RSUD Lamandau menyatakan bahwa Pasien a.n. TN. Keliopas pada tanggal 09 November 2021, jam 10.20 wib pasien dibawa ke RSUD Lamandau dalam keadaan meninggal. Reflek cahaya -/-, pupil midriasis maksimal, terdapat darah segar keluar dari telinga kanan. Pasien dinyatakan meninggal di hadapan keluarga dan paramedis.

-----Perbuatan terdakwa **ARWANDA Bin NORDIYANSYAH** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Arwanda bin Nordiyansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

- 2 .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arwanda bin Nordiyansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;

- 3.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- 4.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit ranmor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel , warna Kuning , No Pol : KH 8069 RM , Noka : MHMFE74P5EK134971, Nosin : 4D34TKO2855;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 0028190 atas nama Muhammad Rheza Fahlevi ;
 - 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) merek Honda Blade , warna hitam , tanpa nopol : Noka ; MH 1 JBB1138KO26040, Nosin : JBB1E1025478;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

- 5..Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan putusan Nomor 5/Pid.Sus./2022/PN Ng tanggal 23 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb ;

1. Menyatakan Terdakwa Arwanda bin Nordiyansyah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “; sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ranmor roda 6 (enam) merek Mitsubishi Colt Diesel, warna kuning, No Pol : KH 8069 RM, Noka : MHMFE74P5EK134971, Nosin : 4D34tk02855;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : 0028190 atas nama Muhammad Rheza Fahlevi;
 - 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) merek Honda Blade, warna hitam, tanpa nopol, Noka : MH1JBB1138K026040, Nosin : JBB1E1025478;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3 / Akta.Pid.Sus/2022/PN NgB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 01 April 2022 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 04 April 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada Senin tanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya terhadap perkara aquo tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur unsur tindak pidana maupun tentang barang bukti, kami sependapat dengan pertimbangan hukum

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 5/Pid.sus/2022/PN. Ngb tanggal 23 Maret 2022 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “ sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;

2. Bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian mengemudikan kendaraan bermotor adalah memegang kemudi suatu kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor dan menjalankan kendaraan tersebut tetapi dalam perkara ini terdakwa Arwanda sedang tidak menjalankan kendaraan tersebut;
3. Bahwa menurut E. Utrecht, mengemukakan bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua unsur (bestanddelen) yang sebelumnya dipenuhi :
 - a. Suatu kelakuan yang melawan hukum - anasir melawan hukum;
 - b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kelakuannya - anasir kesalahan ;
4. Apabila kita posisikan secara sederhana tugas Hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “Menegakkan Hukum “ dan “ Memberikan Keadilan “ idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya . Menegakkan Hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari Penegakkan Hukum itu sendiri.

Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang undangan (Hukum Positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup dimasyarakat.

Penegakkan Hukum dengan menggunakan pendekatan manfaat tidak lain bertujuan untuk mengisi celah celah kosong antara keadilan dan kepastian hukum adalah semata mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi sebanyak banyaknya warga masyarakat. Idealnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat dipersatukan dalam sebuah putusan sesuai kasus In Concerto dengan menggunakan Triangular Concept, namun ketika antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat disandingkan secara bersamaan , maka Hakim harus memilih diantara keduanya yang lebih mendatangkan kemanfaatan Hukum bagi para pencari keadilan atau bagi hukum itu sendiri.

Di kalangan Hakim pada umumnya selalu ada kekhawatiran untuk menyimpangi prinsip kepastian hukum dari pada mengesampingkan keadilan Substantif karena

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara logika akan lebih mudah berargumen dibalik logika kepastian hukum yang tertulis secara Letterlijk dalam aturan Undang – undang betimbang harus mempertahankan keyakinan.

Bahwa Putusan tersebut dilihat dari pertimbangan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa Arwanda Bin Nordiyansyah pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Batu Batanggul RT , 11B, Kel, Nanga Bulik , Kec. Bulik, Kab Lamandau, Prov Kalimantan Tengah, memenuhi kategori “ karena kelalaiannya “ yaitu pada saat terdakwa Arwanda Bin Nordiansyah mengemudikan truck roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Warna Kuning, No Pol : KH 8069 RM bersama dengan saksi Sugiyansyah, pada saat itu , rokok terdakwa dan saksi Sugiyansyah habis, kemudian terdakwa berencana membeli rokok di warung. Saat itu, ketika melintas di Jalan Batu Batanggul , RT , 11B, terdakwa melihat ada warung sembako di seberang jalan sebelah kanan, kemudian terdakwa memberhentikan kendaraan truck yang terdakwa kemudikan di badan jalan sebelah kiri (apabila dari arah simpang mess desa menuju kea rah bundaran burung) di tempat yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dengan 6 (enam) roda ban kendaraan berada di badan jalan semuanya. Pada saat terdakwa memberhentikan kendaraan truck tersebut , terdakwa tidak ada menghidupkan lampu reting , lampu hazard, lampu tanda darurat ataupun isyarat lainnya, dan tidak dalam keadaan darurat, dan selanjutnya terdakwa mematikan mesin kendaraan truck tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Sugiyansyah turun menuju ke took sembako tersebut untuk membeli rokok dan terdakwa berada di dalam kendaraan, tidak ikut turun, selanjutnya sekitar kurang lebih 10 menit kemudian, terdakwa mendengar benturan keras di belakang kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut, yang membuat kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut bergetar dan sedikit terdorong kedepan. Setelah itu terdakwa keluar dari dalam kendaraan dan melihat kebelakang ternyata ada kendaraan Ranmor roda 2 (Dua) Merk Honda Blade, Warna hitam, Tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr Keliopas (almarhum) kemudian terdakwa menghampiri sdr. Keliopas (almarhum) tersebut dan memegang jaket sdr. Keliopas (almarhum) tersebut dan memegang jaket sdr. Keliopas (almarhum) tetapi sdr Kaliopas (almarhum) tidak bergerak. Pada saat itu dating banyak warga ke tempat kejadian, tidak lama setelah itu dating saksi M.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iksan Sidiq Bin

Samsudin yang merupakan anggota satuan lalu lintas Polres Lamandau dan mengamankan terdakwa, membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance dan melakukan olah TKP setelah itu terdakwa beserta Ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Warna kuning, No. Pol : KH 8069 RM di bawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berdasar Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan Lalin yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda" yang kemudian Sdr. Keliopas meninggal dunia di Tempat Kejadian perkara. Bahwa berdasarkan hasil Olah TKP dan keterangan dari terdakwa Arwanda Bin Nordiansyah dan keterangan dari Penumpang Ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, Jenis Dump Truck, Warna Kuning, NoPol : KH 8069 RM Tersebut berhenti bukan karena keadaan darurat.

Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat efek jera terhadap terdakwa serta pembelajaran bagi masyarakat dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerima Permohonan Banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor :

05/Pid.Sus/2022/PN.Ngb tanggal 23 Maret 2022 An. Terdakwa Arwanda bin Nordiansyah, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutus sebagaimana tuntutan pidana kami yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arwanda Bin Nordiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas" berupa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arwanda Bin Nordiansyah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Ranmor roda 6 (enam) Merk Mitsubishi colt diesel, warna kuning, No Pol : KH 8069 RM Noka : MHMFE74P5EK134971, Nosin : 4D34tko2855.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) dengan nomor :0028190 atas nama MUHAMMAD RHEZA FAHLEVI.
- 1 (satu) unit Ranmor roda 2 (dua) Merk Honda Blade ,warna hitam , tanpa nopol , Noka :MH1JBB1138KO26040, Nosin : JBB1E1025478.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;_____

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, berkas perkara secara berturut-turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Ngb hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat dan telah tepat serta benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Ngb `tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Ngb yang diputus pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Ngb, yang diputus pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 atas nama Terdakwa ARWANDA Bin NORDIYANSYAH yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27(1),(2). Pasal 193 (2) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Ngb, yang diputus pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami TOGAR, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. IRWAN EFENDI,SH.MH. dan TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 12 April 2022 Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta GINTER,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ..

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. IRWAN EFENDI,SH.MH.

TOGAR S.H., M.H.

TRI ANDITA JURISTIAWATI,SH.MHUM.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/PID.SUS/2022/PT PLK

